



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa; dan
 - b. pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

ADD tahun anggaran 2025 sebesar Rp38.911.383.500,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

BAB III
PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari 2025 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2025;
 - b. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Juni 2025 dan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus 2025;
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Agustus 2025 dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2025; dan
 - d. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Oktober 2025 dan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2025.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Prioritas penggunaan ADD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal 6 Januari 2025

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,** 


SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan

pada tanggal 6 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2025

NOMOR : 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SOEHANDRIE A. TOWIDJOJO, S.H
NIP 19711203 200604 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025			
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
				25%	25%	25%	25%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tutuyan	Kayumoyondi	496,565,228	124,141,307	124,141,307	124,141,307	124,141,307
2	Tutuyan	Tombolikat	525,965,228	131,491,307	131,491,307	131,491,307	131,491,307
3	Tutuyan	Tutuyan	557,165,228	139,291,307	139,291,307	139,291,307	139,291,307
4	Tutuyan	Togid	609,965,228	152,491,307	152,491,307	152,491,307	152,491,307
5	Tutuyan	Dodap	561,365,228	140,341,307	140,341,307	140,341,307	140,341,307
6	Tutuyan	Dodap Pantai	442,565,228	110,641,307	110,641,307	110,641,307	110,641,307
7	Tutuyan	Tutuyan II	529,565,228	132,391,307	132,391,307	132,391,307	132,391,307
8	Tutuyan	Tutuyan III	525,965,228	131,491,307	131,491,307	131,491,307	131,491,307
9	Tutuyan	Tombolikat Selatan	513,965,228	128,491,307	128,491,307	128,491,307	128,491,307
10	Tutuyan	Dodap Mikasa	420,965,228	105,241,307	105,241,307	105,241,307	105,241,307
11	Kotabunan	Kotabunan	505,565,228	126,391,307	126,391,307	126,391,307	126,391,307
12	Kotabunan	Buyat	476,165,228	119,041,307	119,041,307	119,041,307	119,041,307
13	Kotabunan	Bulawan	477,365,228	119,341,307	119,341,307	119,341,307	119,341,307
14	Kotabunan	Paret	472,565,228	118,141,307	118,141,307	118,141,307	118,141,307
15	Kotabunan	Bukaka	408,365,228	102,091,307	102,091,307	102,091,307	102,091,307

16	Kotabunan	Buyat I	419,765,228	104,941,307	104,941,307	104,941,307	104,941,307
17	Kotabunan	Buyat II	423,965,228	105,991,307	105,991,307	105,991,307	105,991,307
18	Kotabunan	Buyat Selatan	468,965,228	117,241,307	117,241,307	117,241,307	117,241,307
19	Kotabunan	Buyat Tengah	469,565,228	117,391,307	117,391,307	117,391,307	117,391,307
20	Kotabunan	Buyat Barat	467,765,228	116,941,307	116,941,307	116,941,307	116,941,307
21	Kotabunan	Bulawan Satu	472,565,228	118,141,307	118,141,307	118,141,307	118,141,307
22	Kotabunan	Bulawan Dua	482,165,228	120,541,307	120,541,307	120,541,307	120,541,307
23	Kotabunan	Kotabunan Selatan	461,165,228	115,291,307	115,291,307	115,291,307	115,291,307
24	Kotabunan	Kotabunan Barat	440,765,228	110,191,307	110,191,307	110,191,307	110,191,307
25	Kotabunan	Paret Timur	457,565,228	114,391,307	114,391,307	114,391,307	114,391,307
26	Nuangan	Idumun	427,565,228	106,891,307	106,891,307	106,891,307	106,891,307
27	Nuangan	Matabulu	474,365,228	118,591,307	118,591,307	118,591,307	118,591,307
28	Nuangan	Nuangan	449,165,228	112,291,307	112,291,307	112,291,307	112,291,307
29	Nuangan	Bai	452,765,228	113,191,307	113,191,307	113,191,307	113,191,307
30	Nuangan	Jiko Belanga	476,165,228	119,041,307	119,041,307	119,041,307	119,041,307
31	Nuangan	Nuangan I	447,965,228	111,991,307	111,991,307	111,991,307	111,991,307
32	Nuangan	Iyok	390,965,228	97,741,307	97,741,307	97,741,307	97,741,307
33	Nuangan	Loyow	427,565,228	106,891,307	106,891,307	106,891,307	106,891,307
34	Nuangan	Matabulu Timur	439,565,228	109,891,307	109,891,307	109,891,307	109,891,307
35	Nuangan	Nuangan Barat	439,565,228	109,891,307	109,891,307	109,891,307	109,891,307
36	Nuangan	Nuangan Selatan	439,565,228	109,891,307	109,891,307	109,891,307	109,891,307
37	Modayag	Modayag	623,765,228	155,941,307	155,941,307	155,941,307	155,941,307
38	Modayag	Liberia	541,565,228	135,391,307	135,391,307	135,391,307	135,391,307
39	Modayag	Purworejo	578,765,228	144,691,307	144,691,307	144,691,307	144,691,307
40	Modayag	Buyandi	524,165,228	131,041,307	131,041,307	131,041,307	131,041,307
41	Modayag	Tobongon	554,165,228	138,541,307	138,541,307	138,541,307	138,541,307
42	Modayag	Lanut	598,565,228	149,641,307	149,641,307	149,641,307	149,641,307
43	Modayag	Badaro	437,165,228	109,291,307	109,291,307	109,291,307	109,291,307
44	Modayag	Modayag II	544,565,228	136,141,307	136,141,307	136,141,307	136,141,307
45	Modayag	Modayag III	624,365,228	156,091,307	156,091,307	156,091,307	156,091,307

46	Modayag	Purworejo Timur	509,165,228	127,291,307	127,291,307	127,291,307	127,291,307
47	Modayag	Liberia Timur	547,565,228	136,891,307	136,891,307	136,891,307	136,891,307
48	Modayag	Purworejo Tengah	567,365,228	141,841,307	141,841,307	141,841,307	141,841,307
49	Modayag	Candi Rejo	416,165,228	104,041,307	104,041,307	104,041,307	104,041,307
50	Modayag	Sumber Rejo	453,965,228	113,491,307	113,491,307	113,491,307	113,491,307
51	Modayag Barat	Moyongkota	516,365,228	129,091,307	129,091,307	129,091,307	129,091,307
52	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk	507,965,228	126,991,307	126,991,307	126,991,307	126,991,307
53	Modayag Barat	Bongkudai Barat	516,365,228	129,091,307	129,091,307	129,091,307	129,091,307
54	Modayag Barat	Bongkudai	552,365,228	138,091,307	138,091,307	138,091,307	138,091,307
55	Modayag Barat	Moyongkota Baru	596,165,228	149,041,307	149,041,307	149,041,307	149,041,307
56	Modayag Barat	Moonow	414,965,228	103,741,307	103,741,307	103,741,307	103,741,307
57	Modayag Barat	Inaton	448,565,228	112,141,307	112,141,307	112,141,307	112,141,307
58	Modayag Barat	Bangunan Wuwuk Timur	401,165,228	100,291,307	100,291,307	100,291,307	100,291,307
59	Modayag Barat	Pinonobatan	522,965,228	130,741,307	130,741,307	130,741,307	130,741,307
60	Modayag Barat	Tangaton	408,965,228	102,241,307	102,241,307	102,241,307	102,241,307
61	Motongkad	Motongkad Utara	471,365,228	117,841,307	117,841,307	117,841,307	117,841,307
62	Motongkad	Motongkad	489,965,228	122,491,307	122,491,307	122,491,307	122,491,307
63	Motongkad	Motongkad Selatan	410,165,228	102,541,307	102,541,307	102,541,307	102,541,307
64	Motongkad	Atoga	443,765,228	110,941,307	110,941,307	110,941,307	110,941,307
65	Motongkad	Atoga Timur	448,565,228	112,141,307	112,141,307	112,141,307	112,141,307
66	Motongkad	Motongkad Tengah	423,365,228	105,841,307	105,841,307	105,841,307	105,841,307
67	Motongkad	Molobog	444,365,228	111,091,307	111,091,307	111,091,307	111,091,307

68	Motongkad	Molobog Barat	420,365,228	105,091,307	105,091,307	105,091,307	105,091,307
69	Motongkad	Jiko	417,365,228	104,341,307	104,341,307	104,341,307	104,341,307
70	Motongkad	Jiko Utara	407,165,228	101,791,307	101,791,307	101,791,307	101,791,307
71	Motongkad	Molobog Timur	389,765,228	97,441,307	97,441,307	97,441,307	97,441,307
72	Mooat	Mooat	564,365,228	141,091,307	141,091,307	141,091,307	141,091,307
73	Mooat	Bongkudai Selatan	512,165,228	128,041,307	128,041,307	128,041,307	128,041,307
74	Mooat	Bongkudai Baru	456,365,228	114,091,307	114,091,307	114,091,307	114,091,307
75	Mooat	Bongkudai Utara	546,365,228	136,591,307	136,591,307	136,591,307	136,591,307
76	Mooat	Bongkudai Timur	424,565,228	106,141,307	106,141,307	106,141,307	106,141,307
77	Mooat	Guaan	494,165,228	123,541,307	123,541,307	123,541,307	123,541,307
78	Mooat	Mototompian	446,165,228	111,541,307	111,541,307	111,541,307	111,541,307
79	Mooat	Mokitompia	461,765,228	115,441,307	115,441,307	115,441,307	115,441,307
80	Mooat	Kokapoi	489,965,228	122,491,307	122,491,307	122,491,307	122,491,307
81	Mooat	Kokapoi Timur	388,565,228	97,141,307	97,141,307	97,141,307	97,141,307
<i>Total</i>			38,911,383,500	9,727,845,875	9,727,845,875	9,727,845,875	9,727,845,875

aw BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
TAHUN 2025

A. PENYALURAN

1. Penyalutan ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat pada bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat pada bulan juli; dan
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juni.
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) disalurkan paling cepat pada bulan Oktober
2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa :
 - a. Produk Hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari :
 1. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD.
 2. Peraturan Desa tentang :
 - a) RPJM Desa;
 - b) RKP Desa;
 - c) APBDesa / Perubahan APBDesa;
 - d) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal bersekala Desa;
 - e) Kedudukan Keuangan Sangadi dan Perangkat Desa;
 - f) Penyertaan Modal BUMDesa;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya.
 3. Keputusan Sangadi tentang penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di Kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD



b. Dokumen Pengajuan Penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat disertai :

1. Surat Permohonan Sangadi kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Surat Keterangan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;
 3. Surat Pengantar Bantuan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dari Kecamatan;
 4. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sangadi bermeterai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 5. Fotocopi KTP Sangadi dan Bendahara Desa;
 6. Fotocopi Rekening Kas Desa yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir Bank;
 7. Kwitansi bermeterai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 8. Surat keterangan tindaklanjut Inspektorat tahun/tahap sebelumnya
 9. Surat keterangan rekonsiliasi saldo buku kas umum dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 10. Buku Kas Pembantu Pajak
 11. Fotokopi Buku Kas Umum;
 12. Pakta Integritas;
 13. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa (RKD);
 14. Laporan Realisasi ADD Tahap sebelumnya ;
 - a) Pengajuan ADD Tahp I dengan Syarat laporan Realisasi Tahap akhir Tahun sebelumnya;
 - b) Pengajuan ADD Tahap II dengan syarat Laporan Realisasi Tahap I;
 - c) Pengajuan ADD Tahap III dengan syarat Laopran Realisasi Tahap II. dan
 - d) Pengajuan ADD Tahap IV dengan syarat Laopran Realisasi Tahap III.
3. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikoordinasikan oleh Camat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.
6. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan Fotokopi

B. PENCAIRAN

1. Pencairan Dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan Dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan Aplikasi Seskuedes.
3. Pengajuan Pencairan di RKD diatur :
 - a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa wajib dicairkan paling lambat minggu pertama setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen); dan
 - b. Untuk kegiatan selain pada angka 3 huruf a, dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
2. Rincian Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan Peraturan Bupati.
3. Tunjangan BPD diberikan berdasarkan Peraturan Bupati.
4. Insentif Rukun Tetangga diberikan berdasarkan Peraturan Bupati.
5. Insentif Pengelola Keuangan Desa, Operator Desa, Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dan hal lain yang berkaitan dengan penunjang kegiatan operasional Desa.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa dan/atau Prasarana Pemerintahan Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Insentif Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
2. Pelatihan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Peningkatan Kapaitas aparatur Desa, yang terdiri dari :

1. Pelatihan Sangadi
2. Pelatihan Perangkat Desa
3. Pelatihan BPD



E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
DESA

1. Sub bidang penanggulangan bencana.
2. Sub bidang keadaan darurat.
3. Sub bidang keadaan mendesak.

F. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 


SAM SACHRUL MAMONTO